



PUTUSAN

Nomor : 745 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT**
Alias KIWIL ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/6 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ir. PHM RT. 4 Pembataan Murung
Pudag Tabalok Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa II berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK ;**
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/11 Januari 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Genengana RT. 03 Glagahsari, Sukorejo,
Pasuruan Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWIL, CAK HIN Alias YUDI dan FAHRUL (keduanya DPO), pada hari kamis, tanggal 30 September 2010, sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Langenastran Lor Nomor : 9 Panembahan Kraton Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas Nomor Polisi : AB 7828 N warna coklat muda metalik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Sodikin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK bersama Terdakwa II. MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWI, CAK HIN Alias YUDI dan FAHRUL (keduanya DPO) berkumpul di Alun Alun Selatan Yogyakarta dan bersepakat melakukan pencurian yang jika berhasil, hasil kejahatannya akan dibagi berempat ;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK bersama CAK HIN Alias YUDI menuju sebuah halaman Galeri Batik Pramugari Jalan Langestran Lor Nomor : 9 Panembahan Kraton Yogyakarta yang terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas Nomor Polisi : AB 7828 N warna coklat muda metalik yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari Alun-Alun Selatan Yogyakarta sedangkan Terdakwa II. MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWI disuruh oleh Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK untuk tetap menunggu di Alun-Alun Selatan Yogyakarta sambil berjaga-jaga dan jika berhasil mencuri mobil, Terdakwa I akan menjemput Terdakwa II di Alun-Alun Selatan Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK masuk ke halaman Galeri mencoba membuka pintu Espass menggunakan kunci Letter T namun tidak berhasil lalu Terdakwa memotong karet yang berada di tepi kaca mobil sebelah kiri belakang hingga putus dengan menggunakan cutter lalu melepas kaca mobil, sementara itu CAK HIN berjaga-jaga di luar halaman untuk memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka ;
- Selanjutnya Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK masuk ke dalam mobil lalu memutuskan kabel kontak dengan menggunakan cutter kemudian menyambungkan kunci kontak mobil serta kunci yang Terdakwa I bawa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar mesin mobil dapat hidup namun belum selesai melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa I diketahui oleh saksi Muhamad Alfian Jauhari dan Nabih Adzfar yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa CAK HIN dan FAHRUL berhasil melarikan diri sementara itu berdasarkan informasi dari Terdakwa I, Terdakwa II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil barang berupa belum selesai bukan karena kehendaknya melainkan karena Terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Muhamad Alfian Jauhari dan Nabih Adzfar ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban Sodikin menderita kerugian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK bersama Terdakwa II. MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT Alias KWIL, CAK HIN Alias YUDI dan FAHRUL (keduanya DPO) berkumpul di Alun Alun Selatan Yogyakarta dan bersepakat melakukan pencurian yang jika berhasil, hasil kejahatannya akan dibagi berempat ;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK bersama CAK HIN Alias YUDI menuju sebuah halaman Galeri Batik Pramugari Jalan Langestran Lor Nomor : 9 Panembahan Kraton Yogyakarta yang terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas Nomor Polisi : AB 7828 N warna coklat muda metalik yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari Alun-Alun Selatan Yogyakarta sedangkan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWL disuruh oleh Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK untuk tetap menunggu di Alun-Alun Selatan Yogyakarta sambil berjaga-jaga dan jika berhasil mencuri mobil, Terdakwa I akan menjemput Terdakwa II di Alun-Alun Selatan Yogyakarta ;

- Bahwa Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK masuk ke halaman Galeri mencoba membuka pintu Espass menggunakan kunci Letter T namun tidak berhasil lalu Terdakwa memotong karet yang berada di tepi kaca mobil sebelah kiri belakang hingga putus dengan menggunakan cutter lalu melepas kaca mobil, sementara itu CAK HIN berjaga-jaga di luar halaman untuk memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka ;
- Selanjutnya Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK masuk ke dalam mobil lalu memutus kabel kontak dengan menggunakan cutter kemudian menyambungkan kunci kontak mobil serta kunci yang Terdakwa I bawa dengan tujuan agar mesin mobil dapat hidup namun belum selesai melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa I diketahui oleh saksi Muhamad Alfian Jauhari dan Nabih Adzfar yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa CAK HIN dan FAHRUL berhasil melarikan diri sementara itu berdasarkan informasi dari Terdakwa I, Terdakwa II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK dan Terdakwa II. MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWL, bersalah melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAGUS HERIANTO Alias TAUFIK dan Terdakwa II. MOCHAMAD SYAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWL berupa pidana masing-masing 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Esspas Nomor Polisi : AB 7828 N warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah karet klem kaca mobil warna hitam ;
- 1 (satu) buah stop kontak mobil beserta kunci ;

Kembali kepada yang berhak melalui saksi Supriyanto ;

- 1 (satu) buah kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci letter T ;
- 1 (satu) buah pisau Cutter merk Kenko warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 562/Pid.B/2010/PN.Yk. tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (satu) BAGUS HERIANATO Alias TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (satu) BAGUS HERIANATO Alias TAUFIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa I (satu) ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I (satu) tetap ditahan ;
5. Menyatakan Terdakwa II (dua) MOCHAMAD SAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWIL **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;
6. Membebaskan Terdakwa II (dua) MOCHAMAD SAIFULLOH Alias MAMAT Alias KIWIL dari dakwaan Pertama ataupun Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan ;
8. Memulihkan Hak, kedudukan, harkat serta martabat Terdakwa II dalam keadaan seperti semula ;
9. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Esspas Nomor Polisi : AB 7828 N warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah karet klem kaca mobil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah stop kontak mobil beserta kunci ;Kembali kepada yang berhak melalui saksi Supriyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci letter T ;
- 1 (satu) buah pisau Cutter merk Kenko warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

10. Membebaskan kepada Terdakwa I (satu) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2 KS/Akta.Pid/2011/PN. Yk Jo Nomor : 562/Pid.B/2010/PN.Yk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 17 Januari 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung. Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) tersebut permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi). Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 199 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Surat putusan pemidanaan memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Bahwa ketentuan tersebut mewajibkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tanpa kecuali harus dipertimbangkan ;

Bahwa setelah Penuntut Umum membaca INSAGE / Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan telah Penuntut Umum catat, dimana dalam putusan tidak disajikan secara lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan-keterangan saksi yang tidak dimuat dalam putusan tersebut, selain itu juga beberapa fakta yang tercantum dalam putusan tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan sidang Penuntut Umum. Dengan demikian Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mengabaikan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mempertimbangkan putusannya mengabaikan alat bukti keterangan saksi, bukti petunjuk sehingga fakta-fakta Hukum yang diperoleh di depan persidangan oleh Jurex Facti dipertimbangkan secara Sumir atau tidak layak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mempertimbangkan putusannya tidak memiliki pertimbangan yang cukup dan terperinci, Majelis Hakim tidak menggunakan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan dengan hati nurani. Selain itu apabila Hakim dalam mengadili menerapkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tepat dan utuh / tidak sepotong-potong, maka dipastikan Hakim dapat menemukan alat bukti yang lain yaitu Petunjuk ;

Bahwa pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan Hukum Pembuktian jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan, juga alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas maka pertimbangan hukum Jurex Facti terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam surat putusan Nomor : 562/Pid.B/2011/PN.Yk. tanggal 11 Januari 2011 telah berdasarkan pertimbangan yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangan lebih banyak menguntungkan Terdakwa tanpa memperhatikan lagi aspek-aspek yang menjadi dasar untuk mengungkap kebenaran materiil sebagaimana dianut oleh sistem pidana kita dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga pertimbangan Jurex Facti yang demikian sangat merugikan saksi korban khususnya dan masyarakat pencari keadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, karena faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tidak pidana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum hampir tidak mendapatkan penilaian dan pertimbangan. Berdasarkan fakta di persidangan persekutuan atau kerjasama untuk melakukan percobaan pencurian antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah tergambar dengan jelas dengan adanya pembagian tugas Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di suatu tempat dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa Terdakwa I hendak mencuri mobil dan jika berhasil Terdakwa II akan dijemput oleh Terdakwa I dengan mobil curian dan akan diberi sejumlah uang. Dengan demikian jelas Terdakwa II juga memiliki niat untuk melakukan pencurian mobil ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya Nomor : 562/Pid.B/2011/PN.Yk. tanggal 11 Januari 2011 hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja sedang keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ahat (1) dan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk melakukan upaya hukum kasasi, dengan terlebih dahulu kami menguraikan dasar pengambilan sikap mengakukan permohonan kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas ;
2. Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang : Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19 dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;
3. Bahwa menurut yurisprudensi yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : 1. ASAPEBALEKE dan KARENAINI Bin MUHAMAD AMIN telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum / Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 November 1983 Nomor : 33/C/Pid/1983/PN.SKG yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan dimana selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa ;

Bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung tersebut, dinyatakan antara lain :

“ Menimbang bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas “ ;

“ Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu “ ;

“ Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) tersebut permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

“ Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi). Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut “ ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah melakukan Penafsiran yang keliru karena Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta salah menerapkan hukum dimana Hakim telah berpendapat salah satu unsur tidak terbukti karenanya diputus bebas. Apabila penerapan hukumnya tepat maka unsur tersebut dapat dinyatakan terbukti dan perbuatan Terdakwa ada / terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memutuskan Terdakwa dilepas dari segala tuntutan (onslaag van recht vervolging) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa II tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011** oleh **H.M. Imron Anwari S.H., S.Pn., M.H.** Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, S.H.,** dan **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
ttd/H. Atja Sondjaja, S.H.
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ketua,
ttd/ H.M. Imron Anwari S.H., S.Pn., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 745 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)